



SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 06 / DPM & PTSP / 2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan, serta perubahannya;
 7. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Nomor : - tanggal : 09 April 2018 atas nama I Wayan Putu Edi Kurniawan yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 12 April 2018

MENGIZINKAN

KEPADA

Nama Lembaga	: "ENGLISH DAY"
Nama Satuan PNF	: LKP ENGLISH DAY
NPSN	: K5654190
Nama Penanggung Jawab	: I WAYAN PUTU EDI KURNIAWAN, S.S.
Alamat Satuan PNF	: Jalan Nenas, Lingkungan Karangasokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
Untuk	: Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali
- Izin ini berlaku dari tanggal *03 Juli 2018 sampai dengan 03 Juli 2022*
- Apabila terjadi perubahan data, maka wajib dilakukan pemutakhiran izin
- Permohonan pemutakhiran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi



Diterbitkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 03 Juli 2018
BUPATI KARANGASEM
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

I WAYAN PUTU LABA ERAWAN, SH. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199203 1 170

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Cq. Dirbinsuslat Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4. Kepala Disdikpora Kabupaten Karangasem
5. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Karangasem
7. Peringgal